

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN DENGAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI ATAU *EIGENRICHTING* YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2455/K/PDT/2017

Redina Sy. Munir, Mohamad Fajri Mekka Putra, Widodo Suryandono

Abstrak

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia merupakan akibat adanya pembebanan terhadap suatu benda yang merupakan kesepakatan yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur. Lahirnya suatu jaminan fidusia terhadap objek tersebut berarti bahwa debitur maupun kreditur saling percaya untuk menyelesaikan kewajiban dan memperoleh hak yang timbul atas kesepakatan tersebut. Apabila saat hapusnya suatu jaminan fidusia terhadap objek, maka proses eksekusi dapat dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pihak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau dapat disebut wanprestasi, maka proses eksekusi dapat dilaksanakan oleh kreditur. Lain halnya jika perjanjian pokok dari perjanjian fidusia yaitu perjanjian pembiayaan konsumen belum berakhir atau dengan kata lain waktu pelaksanaan kewajiban debitur masih ada tetapi pihak kreditur melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun dalam perjanjian. Dalam suatu putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT2017 yang melibatkan seorang konsumen yang menandatangani suatu perjanjian pembiayaan konsumen untuk memperoleh dana agar dapat melakukan atas pelunasan pembelian sebuah unit mobil dengan suatu perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini disebut kreditur. Kreditur yang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu penagih utang atau dikenal dengan istilah *Debt Collector*, dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak bertindak sesuai dengan prosedurnya yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi debitur. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan penarikan paksaan atau dapat disebut juga sebagai *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri). Oleh karena itu akan dibahas lebih lanjut mengenai bentuk perbuatan main hakim sendiri tersebut dengan menelaah unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT/2017.

Kata kunci : *Eigenrichting*, *Debt Collector*, Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sumber dana merupakan peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan konsumen yang kini semakin marak digunakan dalam dunia bisnis. Adanya fasilitas tersebut tidak hanya memberikan hak bagi debitur selaku peminjam dana namun membebankan debitur untuk menyerahkan sebuah objek sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam pembiayaan konsumen adalah jaminan kebendaan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.¹ Objek jaminan fidusia yang penguasaannya berada pada debitur dituntut untuk menjaga dan memelihara objek secara baik karena pada saat objek tersebut tidak menjadi jaminan fidusia lagi maka kemungkinan yang terjadi adalah objek yang dibebani jaminan fidusia tersebut sepenuhnya menjadi milik debitur atau malah menjadi milik kreditur dikarenakan alasan-alasan hapusnya jaminan fidusia terhadap objek tersebut. Hapusnya jaminan fidusia terhadap objek dengan alasan telah diselesaikannya kewajiban debitur terhadap kreditur secara otomatis objek jaminan fidusia dikembalikan kepada debitur, sebaliknya apabila debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya seperti tidak dapat melunasi utangnya maka beberapa tindakan dapat dilaksanakan.

Salah satu bentuk tindakan yang dimaksud adalah pelaksanaan titel eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia. Namun, perlu diingat bahwa untuk pelaksanaannya terbatas pada objek yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia dan telah memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia merupakan 'alat' yang mendasari tindakan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia terkait. Dalam praktik, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga yang mana biasa disebut Penagih Utang (untuk selanjutnya disebut Debt Collector). Debt Collector memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pembiayaan atas dasar perjanjian kerja sama. Perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa dari Debt Collector dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dari yang penguasaannya berada pada debitur karena perusahaan meyakini bahwa Debt Collector memiliki kemampuan khusus ketika bekerja di lapangan.

Apabila merujuk pada ketentuan pelaksanaan eksekusi terutama pelaksanaan titel eksekutorial, kreditur harus bertindak berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan serupa dengan kekuatan dari putusan pengadilan karena tercantum irah-irah pada kepala sertifikat jaminan fidusia. Selain dengan sertifikat jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi harus didasarkan pada surat tugas apabila kreditur mempercayakan pihak ketiga yaitu Debt Collector. Jika kelengkapan prosedural administrasi terpenuhi maka objek dapat dieksekusi. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan sesuai ketentuan tersebut terkadang tidak selalu berjalan dengan semestinya. Adapun oknum dari beberapa pihak misalnya Debt Collector yang tidak bertindak sesuai prosedur atau bertindak tidak dengan mengutamakan sikap dan etika yang baik. Terhadap Debt Collector yang melakukan eksekusi tanpa dengan persyaratan

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.72.

penting seperti sertifikat jaminan fidusia atau surat tugas, hal tersebut bisa saja dimaklumi dan debitur sebagai orang yang sedang menguasai objek dapat mengingatkan agar eksekusi seharusnya dilakukan dengan persyaratan tersebut. Tetapi bagi Debt Collector yang malah menggunakan paksaan, ancaman atau bahkan disertai dengan kekerasan, hal tersebut yang akan berdampak negatif dan pada akhirnya penyelesaian masalah malah akan menjadi rumit.

Seperti pada kasus yang akan penulis analisa yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/Pdt/2017 yang mana perkara ini bermula dengan melibatkan dua pihak yaitu ZM (debitur) sebagai penggugat melawan PT ADMF (kreditur) sebagai tergugat. Perkara di antara kedua pihak tersebut bermula pada saat ZM yang mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dari PT ADMF pada tanggal 30 September 2014. Kebutuhan atas fasilitas pembiayaan konsumen tersebut didasarkan pada ZM yang melakukan pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu dengan harga Rp 369.500.000,-. Dalam hal ini, ZM hanya mampu membayar uang mukanya saja sebesar Rp. 108.100.000,-, sedangkan kekurangannya dibayarkan oleh PT ADMF selaku perusahaan pembiayaan konsumen yang membayarkan kekurangannya sebesar Rp 261.400.000,-.

Hubungan hukum antara ZM dengan PT ADMF tersebut timbul atas dasarnya Perjanjian Pembiayaan Nomor xxxx yang disiapkan secara baku oleh pihak PT ADMF. Kewajiban ZM sebagai Debitur terhadap PT ADMF yaitu ZM memiliki utang yang harus dibayarkan secara angsuran sebesar Rp. 8.000.000,- selama masa waktu 47 bulan atau berjumlah Rp 384.000.000,-. Setelah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan tersebut, maka objek yang dijaminakan oleh pihak Debitur sebagai Objek Jaminan Fidusia yaitu berupa 1(satu) Unit Kendaraan Mobil yang tersebut di atas dan telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 30 Desember 2014.

Setelah perjanjian pembiayaan tersebut berlangsung selama 2 (dua) tahun, permasalahan timbul pada saat tanggal 25 April 2016 utusan dari PT ADMF yaitu, PT TSG mendatangi rumah ZM untuk menanyakan pembayaran angsuran yang telah menunggak sebanyak 5 (lima) kali. Pada saat itu, di antara ZM dengan PT TSG lalu menyepakati secara lisan bahwa ZM berjanji akan menyelesaikan seluruh tunggakan pada tanggal 5 Mei 2016. PT TGS selaku perwakilan dari PT ADMF lalu setuju atas kesepakatan tersebut dengan menyatakan bahwa mobil yang merupakan Objek Jaminan Fidusia tersebut dapat tetap dioperasikan. PT TGS juga menanyakan kepada ZM kemana akan mengoperasikan mobil tersebut keesokan harinya dan ZM pun memberitahukan bahwa mobil akan dioperasikan ke Puncak.

Keesokan harinya yaitu tanggal 26 April 2016, ZM menyuruh sopirnya yaitu DT untuk mengemudikan mobil tersebut untuk membawa orang menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pada saat DT dan kedua anaknya yang masih di bawah umur sedang menunggu penumpang yang sedang beristirahat di kawasan Puncak, DT didatangi oleh beberapa orang dari PT TGS yang kapasitas bertindaknya tersebut tidak dijelaskan mengenai kedudukan dan peran dari PT TGS dalam hubungan perjanjian jaminan fidusia antara ZM dengan PT ADMF. Oleh 20 (dua puluh) orang yang berasal dari PT TGS tersebut lalu memaksa DT untuk menyerahkan mobil sehingga terjadi saling merebut kunci mobil dan sesuai dengan keterangan DT bahwa pengambilan paksa

tersebut dilakukan dengan cara kekerasan namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan dalam putusan.

Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 30 Mei 2016 terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut tetap dilakukan lelang dengan kesepakatan antara ZM dengan pemenang lelang dengan dibuatkan perjanjian kerja sama mengenai penyerahan kepengurusan pembayaran atas mobil tersebut kepada pemenang lelang. ZM yang masih memiliki utang sebesar Rp 170.000.000 yang harus dibayarkan kembali pada tanggal 4 Juni 2016 kepada pemenang lelang yaitu NS. Pada saat pelelangan tersebut, ZM sebagai Debitur melakukan pelelangan tersebut atas dasar koordinasinya dengan pihak Recovery Officer ADMF yaitu ES setelah berupaya untuk menghubungi PT ADMF untuk melepaskan unit kendaraan tersebut. Sesuai dengan kasus posisi tersebut, yang melakukan *eigenrichting* dalam hal ini adalah pihak ketiga yaitu PT TGS selaku *Debt Collector*. Perbuatan utusan Kreditur yang tentunya merupakan tanggung jawab Perusahaan Pembiayaan inilah yang menjadi pokok masalah dalam putusan yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang ingin diutarakan dalam artikel ini adalah pengaturan terhadap perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrichting* yang dilakukan oleh kreditur (*debt collector*) terhadap objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT/2017.

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian. Pembagian ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Pada bagian pertama artikel ini akan membahas tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Selanjutnya pada bagian kedua menguraikan tentang pengaturan terhadap perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrichting* yang dilakukan oleh kreditur (*debt collector*) terhadap objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal ini terdiri atas pendaftaran objek jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrichting* dalam peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya mengenai Analisa terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT/2017. Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu bagian tentang Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

B. Pengaturan Terkait Perbuatan Main Hakim Sendiri atau *Eigenrichting* yang Dilakukan oleh Kreditur (*Debt Collector*) Terhadap Objek Jaminan Fidusia

1. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pokok yang mana terdapat perjanjian aksesoir atau perjanjian ikutannya yaitu perjanjian fidusia. Lahirnya sebuah hubungan hukum terkait Jaminan Fidusia diawali dengan dilakukannya janji untuk serah terima benda sebagai Jaminan Fidusia antara pemberi fidusia dan penerima fidusia yang dicantumkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok. Pengaturan lembaga fidusia di Indonesia mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut Undang-

Undang Jaminan Fidusia) pada tanggal 30 September 1999 tersebut, maka Bangsa Indonesia mempunyai aturan sendiri tentang Jaminan Fidusia dalam hukum positif nasional. Timbulnya Undang-Undang Jaminan Fidusia selain dibuat untuk memacu aktivitas perekonomian dengan jaminan kepastian hukum terutama bagi pengusaha-pengusaha kecil untuk menghadapi ekonomi global sehingga diharapkan lebih bertahan lama dan tidak mudah terpengaruh dengan segala perubahan perekonomian yang sangat pesat dan semakin kompleksnya permasalahannya yang disebabkan keterlambatan pertumbuhan hukum tersebut terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pengertian fidusia dikemukakan oleh Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang yang mengartikan fidusia sebagai suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houlder dan atas nama kreditur.² Pengertian Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam pengertian Jaminan Fidusia dikatakan lebih luas dibanding pengertian fidusia, yaitu sebagai berikut:³

- a. adanya hak jaminan;
- b. adanya objek yaitu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan;
- c. Benda menjadi objek Jaminan Fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), maka kewajiban mendaftarkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dituangkan dalam pasal 11 ayat (1) dan dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (pasal 12 ayat (2)). Kewajiban ini juga berlaku dalam hal benda tersebut berada diluar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 11 ayat (2)). Berdasarkan pasal 1 angka 5 juncto angka 6 Undang-Undang

² Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Hill Co, 1987), hlm. 8.

³ Salim. HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 57.

Jaminan Fidusia, yang menjadi subjek dalam Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.⁴ Pemberi Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia bisa merupakan debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Yang dimaksud korporasi disini adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Sedangkan Penerima Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Adapun hak dan kewajiban pemberi fidusia dan penerima fidusia adalah pemberi fidusia berhak untuk:

- 1) Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan;
- 2) Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia;
- 3) Menerima kembali hak milik atas benda fidusia, jika telah melunasi utangnya.

Sedangkan kewajiban pemberi fidusia yaitu berupa :

- 1) Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya;
- 2) Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia;
- 3) Melunasi hutangnya.

Penerima fidusia berhak untuk:

- 1) Mengawasi dan mengontrol benda fidusia;
- 2) Menjual benda fidusia jika debitur cidera janji;
- 3) Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia;
- 4) Memindahkan benda fidusia, jika benda fidusia tidak dirawat pemilik fidusia.

Sedangkan kewajiban penerima fidusia adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pendaftaran akta Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia;
- 2) Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atau benda fidusia secara pinjam pakai;
- 3) Menyerahkan kelebihanannya kepada pemberi fidusia;
- 4) Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia, jika piutangnya telah di lunasi oleh debitur.⁵

Setelah menelaah tentang siapa dan objek yang seperti apa yang dibebankan jaminan fidusia, terhadap objek jaminan fidusia tersebut akan melalui proses terjadinya jaminan fidusia . Proses terjadinya tersebut terbagi kepada dua tahap yaitu proses pembebanan Jaminan Fidusia dan pendaftaran Jaminan Fidusia. Terhadap pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 6 mensyaratkan apa saja yang dimuat dalam akta Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut :

⁴ Purwahid Patrik dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Undip Press, 1993), hlm.40

⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), hlm. 57.

1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

identitas yang dicantumkan di dalam akta meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

Maksud dari data perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. Berkaitan dengan perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian aksesoir, maka perlu diketahui dengan baik penjaminan yang dilaksanakan terhadap perjanjian pokok yang mana.⁶

3) uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Uraian tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dengan menjelaskan surat bukti kepemilikannya. Terkait dengan benda persediaan atau inventori yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sifat selalu berubah dan tidak tetap maka dalam akta Jaminan Fidusia diuraikan secara rinci jenis, merek, kualitas dari benda terkait.

4) nilai penjaminan;

Nilai penjaminan adalah nilai atau jumlah maksimal kreditur preferen atas hasil eksekusi benda jaminan. Nilai hak preferen kreditur tidak dapat lebih dari jumlah nilai jaminan namun dapat kurang dari nilai penjaminan. Jika utang dalam perjanjian pokok karena didasarkan pada cicilan menjadi berkurang, maka dapat berkurang pula jumlah maksimal hak preferen kreditur bahkan menjadi sama besarnya dengan sisa tagihan utang.⁷

5) nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Nilai benda yang dimaksud adalah nilai benda pada saat pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Setelah melalui proses pembebanan, maka dilanjutkan dengan proses pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan di kantor fidusia. Benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan dengan tujuan:⁸

- 1) untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- 2) memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia

⁶ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 169.

⁷ *Ibid.*, hlm. 170.

⁸ Salim. HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),Hlm. 82-83.

untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas dasar kepercayaan.

Untuk pendaftaran Jaminan Fidusia, sekarang dapat dilakukan secara elektronik. Dahulu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran dilakukan dengan cara manual, sedangkan peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PP No. 21 Tahun 2015) yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya namun metode yang kini telah diubah. Pendaftaran Jaminan Fidusia menganut asas spesialisitas yang terlihat dari syarat-syarat pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana pernyataan pendaftaran memuat :

- 1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
- 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 4) uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 5) nilai penjaminan; dan
- 6) nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia juga dilengkapi dengan :

- 1) salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia
- 2) surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia
- 3) bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan tersebut dibuktikan dengan diperolehnya bukti pendaftaran. Kemudian pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.⁹ Apabila terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, maka hal-hal yang memuat keterangan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat

⁹ Irma Devita, *Pembahasan PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF serta Dampaknya Bagi Notaris*, <http://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/>, diakses pada Senin, 10 September 2018, pukul 17:00 WIB

Jaminan Fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:¹⁰

- 1) nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
- 2) data perbaikan; dan
- 3) keterangan perbaikan.

Selain itu, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud di atas, wajib melampirkan:

- 1) salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
- 2) fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
- 3) salinan akta Jaminan Fidusia.

Terhadap permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PP No. 21 Tahun 2015 dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Jaminan Fidusia diterbitkan.¹¹ Sertifikat yang nantinya dikeluarkan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti suatu keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap. Namun, pencantuman irah-irah tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pemegang sertifikat tersebut memang berkedudukan seperti orang yang sudah memegang keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, sertifikat tersebut tidak sama dengan suatu keputusan pengadilan dan hanya mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan pengadilan. Sertifikat tersebut kemudian diserahkan kepada penerima fidusia yang merupakan salinan dari Buku daftar fidusia menurut catatan tentang pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Objek yang sudah didaftarkan sebagai jaminan fidusia akan berdampak pada bagaimana hapusnya Jaminan Fidusia terhadap suatu objek. Pengaturan mengenai hapusnya Jaminan Fidusia diuraikan dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya pada ayat 1 hal-hal yang menyebabkan hapusnya Jaminan Fidusia yaitu sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
Konsekuensi dari sifat Jaminan Fidusia yang merupakan ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan konsumen yang berarti tidaknya Jaminan Fidusia tergantung perjanjian utangnya. Atas hapusnya utang tersebut dapat disebabkan karena berbagai hal misalnya adanya pelunasan utang atau penawaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau novasi atau pembaharuan utang dan lain-lain. Pembaharuan utang atau novasi mengakibatkan pada perikatan lama yang diperbaharui atau

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, PP No. 21 Tahun 2015, LN No. 80 Tahun 2015, TLN. No. 5691, Ps. 9.

¹¹ *Ibid.*, Ps. 10.

dinovir menjadi hapus.¹² Cara yang paling banyak terjadi yang mengakibatkan hapusnya Jaminan Fidusia adalah karena pembayaran atau pelunasan utang. Pelunasan utang tersebut dibuktikan dengan keterangan tertulis dari kreditur yang mengakibatkan hapusnya Jaminan Fidusia.

b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia¹³

Maksud dari pelepasan hak atas Jaminan Fidusia ini adalah ini merupakan penjelasan lebih merinci dari prinsip hukum perdata yang mengatur bahwa undang-undang memberikan suatu hak atau perlindungan kepada yang bersangkutan untuk kepentingannya maka menjadi hak yang dapat dipilih bagi yang bersangkutan untuk memanfaatkannya atau tidak. Hak tersebut berupa penerima fidusia dapat saja melepaskan Jaminan Fidusia artinya kreditur tidak menginginkan lagi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia menjadi jaminan lagi.

c. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1444 KUHPperdata, jika objek perjanjian telah musnah, maka objek tersebut tidak dapat menjadi objek yang diperdagangkan lagi. Maka konsekuensinya adalah hapusnya perikatan. Ketentuan tentang musnahnya benda dalam Pasal 25 ayat (2) dikaitkan dengan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia perlu ditekankan.

2. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan hukum perdata, tindakan eksekusi merupakan upaya terakhir yang disediakan bagi pihak kreditur apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasinya atau dengan kata lain cidera janji. Terkait dengan Jaminan Fidusia, eksekusi juga menjadi upaya terakhir terhadap objek jaminan dalam pelaksanaan perjanjian terkait perjanjian pembiayaan konsumen. Berikut akan dijelaskan mengenai eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam Jaminan Fidusia terdapat dua kondisi yang menjadi karakteristik pembebanan Jaminan Fidusia yaitu pelunasan utang dari debitur atau pemberi Jaminan Fidusia yang berarti debitur telah melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Sedangkan kondisi kedua yaitu debitur wanprestasi dengan tidak melunasi pembayaran utang sampai waktu pelunasan yang telah jatuh tempo padahal telah diberikan somasi atau peringatan mengakibatkan suatu tindakan yang harus ditempuh pihak kreditur sebagai penerima Jaminan Fidusia.¹⁴Tahap akhir berupa eksekusi Jaminan Fidusia diartikan sebagai penyitaan dan penjualan benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

Untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgilecht Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1976, Ps. 1413

¹³ J. Satrio, *Hukum Jaminan*, hlm. 201.

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, hlm. 90.

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia.
Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (executorial verkoop) tanpa perantaraan hakim. Dalam hal ini titel eksekutorial tersebut tersirat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Irah-irah tersebut menegaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang dipegang oleh penerima fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Untuk pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus dengan pelelangan umum. Pelelangan umum ini diharapkan dapat memperoleh harga yang paling tinggi walaupun pada praktiknya penjualan dengan pelelangan umum tidak menghasilkan harga yang tinggi. Akibatnya harga penjualannya pun dimungkinkan tidak menguntungkan baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia.

- 2) Pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia)
- 3) Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia)

Adapun ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan eksekusi atas Jaminan Fidusia yaitu :

- 1) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.
- 2) Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

- 3) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Sedangkan jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Pengaturan tentang eksekusi Jaminan Fidusia di atas diterapkan pada keadaan debitur yang tidak dapat melunasi pembayaran utangnya sampai jatuh tempo, sedangkan apabila kreditur dihadapkan dengan debitur yang tidak ingin menyerahkan objek Jaminan Fidusia secara tersebut pada saat eksekusi dilakukan maka kreditur selaku penerima fidusia dapat bertindak dengan acuan:

- 1) Pemberi fidusia melakukan cidera janji.
- 2) Pada saat eksekusi dilakukan, pemberi fidusia tidak mau menyerahkan objek Jaminan Fidusia secara sukarela.
- 3) Bertitik tolak dari keingkaran itu, Undang-Undang memberi hak kepada penerima fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai legal owner untuk mengambil penguasaan objek Jaminan Fidusia dari tangan pemberi fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai economic owner atas objek Jaminan Fidusia.
- 4) Apabila perlu penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Mengenai yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan objek Jaminan Fidusia dari tangan pemberi fidusia yaitu boleh pihak Polri (Kepolisian Republik Indonesia) atau Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR.

Selain dari keadaan kreditur yang mengeksekusi objek Jaminan Fidusia dengan debitur yang dengan sukarela menyerahkan benda dan keadaan debitur yang tidak ingin menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, terdapat pula keadaan lain yang dapat terjadi dan bukan debitur yang melakukan penyimpangan namun dalam hal ini kreditur yang melakukan penyimpangan yaitu melakukan perbuatan main hakim sendiri atau disebut juga *eigenrichting*. Perbuatan *eigenrichting* ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

3. Perbuatan Main Hakim Sendiri atau *Eigenrichting*

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah cukup mengakomodir kewajiban dan hak dari para pihak. Keadaan yang tidak terduga yang mengakibatkan debitur gagal bayar atau wanprestasi mendorong perusahaan pembiayaan untuk menerapkan cara yang terkadang malah berakibat buruk bagi perusahaan pembiayaan itu sendiri. Dalam praktik, perusahaan pembiayaan yang memberikan jasa pinjaman bagi konsumen juga dilengkapi dengan organ yang bertugas mengeksekusi Jaminan Fidusia yang dikenal dengan sebutan *debt collector*. *Debt collector* ini merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan penagih yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pembiayaan.

Istilah *Debt Collector* di Indonesia pada praktiknya seakan telah mendapatkan stigma dan konotasi yang buruk dan dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang mengutamakan tindakan kekerasan. Sebutan lain untuk *Debt Collector* adalah Agensi Penagih yang berarti pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur

dalam hal penagihan hutang kartu kredit.¹⁵ Istilah agensi penagih memang relevan dalam penagihan kartu kredit yang merupakan produk perbankan, tetapi terkait dengan hubungan antara kreditur dan debitur dapat dikaitkan dengan debitur dari perusahaan pembiayaan.

Debt Collector dalam menjalankan tugasnya bertindak berdasarkan kuasa dari kreditur dalam penagihan hutang atau objek jaminan. Dalam Pasal 1792 KUHPerdara diatur mengenai pemberian kuasa. Pemberian kuasa yang dimaksud adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Hal ini berarti bahwa *Debt Collector* sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari kreditur yang bersangkutan dalam hal penagihan hutang atau objek jaminan. Dengan kata lain perbuatan *Debt Collector* dianggap sah selama dalam proses penagihannya dilakukan dengan tata cara yang tidak melawan hukum.

Dalam hal penyelesaian persoalan mengenai wanprestasi, adapun tata cara yang biasa dilakukan oleh *Debt Collector* adalah melakukan somasi atau menerbitkan Surat Peringatan (SP) untuk debitur. Bentuk Surat Peringatan masing-masing sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan (SP) 1 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari.
- 2) Surat Peringatan (SP) 2 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari.
- 3) Surat Peringatan (SP) 3 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.

Apabila dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90 hari debitur tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Divisi PSO (*Problem Solving Officer*) yaitu divisi penanganan debitur yang terlambat melakukan kewajiban selama 3 bulan keatas. Apabila debitur dalam penanganan Divisi PSO tidak juga bisa melakukan pembayaran, maka unit dalam hal ini objek jaminan akan langsung diamankan oleh Divisi PSO. Jika Divisi PSO tidak sanggup melakukan penarikan maka proses penarikannya akan dilakukan oleh *Debt Collector* yang notabene adalah karyawan eksternal perusahaan (*freelance*). Setelah memberikan SP1 hingga SP3, kreditur melalui tenaga jasa penagihan berhak melakukan eksekusi kepada debitur dengan syarat membawa sertifikat fidusia dan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan. Dalam hal objek jaminan hilang karena debitur tidak menjaganya dengan baik atau sepeda motor digadaikan tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari pihak *Finance*, maka pihak kreditur akan meminta bantuan kepada *Debt Collector* untuk melakukan pencarian objek jaminan yang menjadi barang jaminan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas pelaksanaan kegiatan perusahaan pembiayaan telah mengatur tentang pembebanan Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), hlm. iii

- 1) Pasal 21 ayat (1) : Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia, wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia.
- 2) Pasal 22 : Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan.
- 3) Pasal 23 : Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.
- 4) Pasal 24 : Eksekusi benda Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan.
- 5) Pasal 50 : Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.

Adapun jika sampai terjadi eksekusi benda Jaminan Fidusia oleh perusahaan pembiayaan, debitur perlu memastikan beberapa hal berikut:¹⁶

- 1) Proses eksekusi benda Jaminan Fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen;
- 2) Petugas yang melakukan eksekusi benda Jaminan Fidusia merupakan pegawai Perusahaan Pembiayaan atau pegawai alih daya Perusahaan Pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda Jaminan Fidusia;
- 3) Petugas yang melakukan eksekusi benda Jaminan Fidusia membawa Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 4) Proses penjualan barang hasil eksekusi benda Jaminan Fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai Jaminan Fidusia.

Ketentuan di atas merupakan standar bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penyimpangan yang mungkin saja terjadi di lapangan yang dilakukan oleh *Debt Collector* mengindikasikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dapat disebut juga perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Pengaturan mengenai *eigenrichting* tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi, unsur-unsur perbuatan main hakim sendiri atau yang dapat dipersamakan dengan perbuatan secara paksa ini dapat ditelusuri melalui beberapa pasal terkait, yaitu :

- a. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

¹⁶ <http://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723341/perjanjian-pembiayaan-ada-masalah-dengan-debt-collector-perhatikan-imbauan-ojk-ini> diakses pada Rabu, 5 September 2018 pukul 16:56 WIB

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

b. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

(2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan dua pasal di atas, terhadap perbuatan main hakim sendiri atau perbuatan secara paksa yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan dalam eksekusi Jaminan Fidusia, yang memenuhi maksud dari tindakan yang dimaksud adalah Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan penjelasan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif : unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang.
- 2) Unsur Subjektif : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum

c. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, selain dapat melanggar ketentuan hukum pidana, perbuatan main hakim sendiri dapat mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: ¹⁷
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
 - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- 3) Ada kerugian, yang mana kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang. ¹⁸
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan.

4. Analisa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT/2017

Berdasarkan kasus posisi di atas, adapun pertimbangan hukum yang dijabarkan, maka terdapat 2 (dua) pertimbangan putusan terkait dengan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Serang (Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PN. Srg.)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat yang telah melakukan pengambilan paksa/eksekusi jaminan fidusia berupa 1(satu) unit kendaraan mobil atas nama Pemilik ZM di Jalan Raya Puncak oleh beberapa orang debt collector (PT TGS) atas suruhan Tergugat sedangkan Tergugat mendalilkan perbuatan Tergugat telah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Tanggal 30 September 2014, Akta Jaminan Fidusia Tanggal 24 Desember 2014 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Tanggal 30 Desember 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat, yaitu Saksi ke-1 EK dan Saksi ke-2 DT, pengambilan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil tersebut di Jalan Raya Puncak dengan cara-cara kekerasan dan pada saat itu kendaraan sedang dalam penguasaan Saksi DT yang sedang bersama-sama dengan 2 orang anak Saksi DT yang masih di bawah umur dan pengambilan paksa tersebut dilakukan oleh 20 (dua puluh) orang lebih. Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum selain bertentangan dengan hukum positif juga perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, cet. 2, (PT. Citra Aditya: Bandung, 2005), hlm. 36.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pengambilan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil atas nama ZM merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan norma kepatutan dan dilakukan oleh orang-orang dari PT TGS dimana dalam surat jawaban, replik maupun kesimpulan Tergugat tidak menjelaskan mengenai kedudukan PT TGS serta dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun yang menerangkan kepastian waktu dan tempat akan dilakukan pengambilan jaminan fidusia tersebut, serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 UU No. 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia dalam hal ini Tergugat untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dari Tergugat tidak ada persyaratan yang diwajibkan dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melanggar undang-undang dan Tergugat haruslah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengambil atau mengeksekusi 1 (satu) unit kendaraan mobil atas nama ZM milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

2) Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Banten (Putusan Nomor 10/PDT/2017/PT.BTN)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banten tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam eksepsi tentang gugatan kurang pihak dengan alasan yaitu Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan adalah bahwa Terbanding semula Penggugat keberatan atas penarikan atau pengambilan kendaraan mobil atas nama ZM milik Terbanding semula Penggugat yang didalilkan Terbanding dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat.

Menimbang bahwa dalam jawaban/eksepsi Pembanding semula Tergugat maupun dalam Memori Banding Pembanding menyatakan bahwa penarikan Mobil dimaksud bukan dilakukan oleh Pembanding karena kewenangan tersebut sudah beralih kepada PT ADMF Pusat. Hal tersebut dilakukan sesuai Bukti T.1, T.10, T.11. Dari hasil musyawarah, akhirnya mobil tersebut dilelang. Dan untuk selanjutnya disepakati bahwa Terbanding semula Penggugat dapat membeli kembali mobil tersebut dari pemenang lelang (Show Room). Kesepakatan Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2016 ditandatangani oleh ZM/ Terbanding semula Penggugat dengan NS pihak Show Room selaku pemenang lelang disaksikan oleh ES, pihak Recovery Office ADMF Banten/ Pemanding semula Tergugat.

Menimbang bahwa dari surat bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bahwa mobil yang menjadi objek perkara telah dilelang kepada Show Room, sehingga pertanggungjawaban penarikan mobil, pelunasan harga pembelian kembali dan penjualan mobil tersebut kepada pihak lain adalah tanggung jawab PT. ADMF Pusat dan pemenang lelang, oleh karena itu NS selaku pemenang lelang harus ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 68/Pdt/G/2016/PN.Srg., tidak dapat dipertahankan lagi, dan putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri.

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banten

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Srg., Tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima.

3) Pertimbangan Hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455 K/Pdt/2017)

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihaknya, karena pihak yang melakukan perjanjian adalah pihak Penggugat dan Tergugat sendiri, tidak ada pihak lain.

Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah bertindak sendiri tanpa melalui pengadilan menyelesaikan objek fidusia, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting).

Putusan Hakim Mahkamah Agung:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ZM tersebut;
 - a. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 10/PDT/2017/ PT BTN, tanggal 25 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Srg, tanggal 17 Januari 2017.
 - b. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil atau mengeksekusi 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil atas nama ZM milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan putusan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan kasus ini sama dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang. Bentuk perbuatan penarikan paksa atau eksekusi objek jaminan fidusia dalam kasus ini dipersempit dalam putusan tingkat kasasi ini yaitu perbuatan main hakim sendiri atau eigenrichting serta tetap

memutus pihak Termohon Kasasi yaitu PT ADMF melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan main hakim sendiri atau dikenal juga dengan istilah *eigenrichting* memang dalam peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang tidak secara langsung diatur. Istilah yang banyak diketahui masyarakat dalam kasus ini pada umumnya disebut penarikan paksa. Perbuatan main hakim sendiri ini memang dikenakan pada suatu perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana aturan dalam KUHP. Unsur-unsur yang memuat perbuatan main hakim sendiri ini dapat ditelaah melalui beberapa pasal dalam KUHP. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 368 KUHP yang cukup memenuhi unsur perbuatan main hakim sendiri dan Pasal 170 KUHP yang relevan jika dihubungkan dengan perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang.

Dalam kasus yang telah dijelaskan di atas, perbuatan main hakim sendiri ini terjadi terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan Mobil Isuzu NKR 55 milik Debitur yang oleh pihak Kreditur sebagai penerima fidusia, yang mana telah melakukan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia serta telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Atas dasar pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan, pelaksanaan eksekusi oleh pihak Kreditur dalam kasus ini yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia sebenarnya menjadi tidak sah apabila syarat yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji. Bahwa kesepakatan yang seharusnya ditentukan bulan Mei namun perbuatan main hakim sendiri itupun dilaksanakan sehari setelah menyepakati penambahan jangka waktu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kasus posisi, pihak Debitur tidak dapat dikatakan cidera janji atas perjanjian pembiayaan konsumen yang dirancang oleh pihak Kreditur. Kesepakatan pada saat penagihan pembayaran pada tanggal 25 April 2016 kepada Debitur oleh utusan Kreditur yang memberikan jangka waktu tambahan hingga tanggal 5 Mei 2016 untuk pelunasan utang dapat dijadikan dasar bahwa objek Jaminan Fidusia masih dapat digunakan oleh pihak Debitur.

Berdasarkan pada peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 29 berkaitan dengan pelaksanaan titel eksekutorial, yang mana Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga disimpulkan bahwa kreditur dapat melakukan penarikan atas Objek Jaminan Fidusia dengan bermodalkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia terkait, merupakan hal yang keliru. Perlu digarisbawahi pula terkait pelaksanaan eksekusi dengan didasarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, yang telah tertera irah-irah dimana telah memiliki kekuatan eksekutorial tidak serta merta memberikan kesempatan bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Hal ini dikarenakan pelaksanaan eksekusi tersebut bukan berarti dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia karena harus melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri pula. Penulis setuju dengan pertimbangan hakim yang mana memutus perbuatan main hakim sendiri saat eksekusi merupakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya melalui pengadilan. Selain itu, pelaksanaan eksekusi tersebut seharusnya berpatokan pada ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dapat melalui musyawarah mufakat atau ke Pengadilan Negeri tempat dimana kreditur berkedudukan.

Berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan main hakim sendiri ini memang cukup menyebabkan keresahan bagi sebagian konsumen bahwa di masa yang akan datang terancam keselamatan atas objek yang dijadikan Jaminan Fidusia. Sebenarnya, perbuatan main hakim sendiri yang merupakan perbuatan paksa dalam penarikan objek jaminan bukan merupakan fenomena baru di Indonesia. Merujuk pada Pasal 368 ayat (1) KUHP, telah diatur suatu bentuk perbuatan yang dapat dikaitkan dengan perbuatan main hakim sendiri. Unsur objek ketentuan ini dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu Perbuatan Memaksa, merupakan berupa perbuatan (yang sifatnya menekan kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Sesuai dengan kasus posisi di atas, beberapa orang selaku utusan dari pihak perusahaan pembiayaan memaksa suntuik menyerahkan mobil tersebut, sehingga terjadi rebutan kunci mobil antara sopir ZM dengan beberapa orang tersebut. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan memaksa karena adanya sifat menekan kehendak atas pengendara mobil terkait. Unsur kedua dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yaitu Perbuatan memaksa ditujukan pada orang. Hal ini berarti saat objek Jaminan Fidusia sedang dioperasikan oleh sopir ZM, maka perbuatan memaksa tersebut ditujukan pada sopir tersebut.

Selain kedua unsur tersebut di atas, Pasal 368 (1) KUHP juga terdapat unsur upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan. Upaya kekerasan tersebut haruslah berbentuk memaksa yang biasanya dilakukan dengan cara mengancam, menarik, mengambil secara paksa objek Jaminan Fidusia. Begitu pula perbuatan yang dilakukan sesuai dalam kasus bahwa adanya upaya untuk mengambil mobil tersebut dengan terjadinya rebutan kunci mobil. Unsur terakhir yaitu adanya tujuan Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa tersebut. Tujuannya pun bisa beragam, seperti menyerahkan benda, orang memberikan utang dan/atau orang menghapuskan piutang. Maka, sesuai pula dengan kasus dalam putusan ini bahwa perbuatan dengan upaya paksaan tersebut juga bertujuan untuk menyerahkan suatu benda yaitu objek Jaminan Fidusia berupa mobil. Selain menelaah dari unsur objektif, perbuatan di atas juga dikaitkan dengan unsur subjektif dalam Pasal 368 (1) KUHP yaitu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum, yang berarti perusahaan pembiayaan mengharapkan sebuah keuntungan dengan menarik paksa objek Jaminan Fidusia dengan perbuatan main hakim sendiri oleh beberapa utusan perusahaan.

Sedangkan terhadap ketentuan Pasal 170 KUHP, perbuatan main hakim sendiri ini berkaitan dengan salah satu unsur yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Unsur objektif yang dapat dikaitkan dengan perbuatan main hakim sendiri dalam kasus ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh lebih dari 20 (dua puluh) orang yang merupakan utusan dari perusahaan pembiayaan terkait. Selain itu, unsur perbuatan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dilihat pada saat 20 (dua puluh) orang tersebut menggunakan paksaan dengan merebut kunci mobil dari sopir pemilik mobil sehingga mobil tersebut menjadi objek yang dipaksa untuk diambil. Dengan meninjau perbuatan main hakim sendiri dalam kasus ini, kedua pasal yang telah dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan mengindikasikan perbuatan tersebut merupakan *eigenrichting* atau perbuatan main hakim sendiri.

Selain menganalisa perbuatan main hakim sendiri tersebut dari ketentuan KUHP, proses eksekusi objek Jaminan Fidusia juga harus didasarkan pada prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan sehubungan dengan tahapan pemberian surat peringatan kepada Debitur. Terhadap surat peringatan tersebut haruslah diperlihatkan pada Debitur atau yang sedang menggunakan objek Jaminan Fidusia tersebut. Selain itu, yang bertugas dalam melakukan eksekusi objek tersebut harus mendasarkan tindakannya dengan surat tugas untuk melakukan eksekusi objek Jaminan Fidusia. Dasar bertindak petugas yang mengeksekusi juga seharusnya membawa Sertifikat Jaminan Fidusia agar tindakannya tersebut sesuai dengan hukum. Sejalan dengan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia dan dikaitkan dengan kasus di atas, dasar bertindak utusan dari perusahaan pembiayaan memang tidak sesuai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sehingga perbuatan mereka tersebut juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdada.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdada, terdapat beberapa unsur yang dapat dikaitkan dengan kasus di atas, yaitu harus ada perbuatan dimana perbuatan tersebut harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian dan ada kesalahan. Unsur perbuatan yang dimaksud adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan secara aktif ataupun pasif. Perbuatan yang dilakukan oleh utusan perusahaan pembiayaan tersebut merupakan perbuatan aktif dikarenakan mereka berbuat sesuatu berupa perbuatan yang mengambil paksa objek Jaminan Fidusia. Sedangkan unsur perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam perbuatan main hakim sendiri tersebut.

Perbuatan sesuai kasus di atas dapat dikatakan memenuhi unsur melawan hukum bahwa perbuatannya melanggar undang-undang yang berlaku serta melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.¹⁹ Undang-undang yang berlaku disini berarti apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia perihal pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia dan memenuhi beberapa ketentuan KUHP. Terhadap unsur lain dalam perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian dan adanya kesalahan juga terpenuhi dalam eigenrichting yang dilakukan dalam kasus ini bahwa saat penarikan paksa atau perbuatan main hakim sendiri terhadap sopir atas mobil dan objek Jaminan Fidusia, pihak Debitur merasa dirugikan karena mobil tersebut sedang digunakan untuk mengantar tamu-tamu Debitur sehingga muncul kerugian berupa uang.

Terkait dengan kerugian yang ditanggung oleh pihak Debitur maka suatu perbuatan apabila ditelaah dari segi hukum akan dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yang merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan yang dilakukan subjek terhadap suatu objek atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian tertentu oleh yang bersangkutan telah ditentukan sebagai akibat hukum. Atas kerugian yang dijelaskan tersebut, timbul suatu kewajiban bagi subjek yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi yang dinilai dengan uang, dapat dibedakan atas tiga bentuk, yaitu:²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm 11.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

- 1) Ganti rugi nominal, diberikan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti yang mengandung unsur kesengajaan. Atas hal tersebut kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
- 2) Ganti rugi kompensasi atau ganti rugi aktual, merupakan pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Bentuk kompensasi yang disebut terhadap kerugian seperti kerugian finansial, penderitaan fisik dan penderitaan mental.
- 3) Ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita maka ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah uang cerdik.

Akibat hukum dijelaskan dapat berupa lahir atau lenyapnya suatu keadaan hukum, lahir atau lenyapnya suatu hubungan hukum atau sebagai sanksi apabila melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum. Terkait perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana kasus yang telah dijelaskan di atas bahwa apabila telah terjadi perbuatan melawan hukum maka ketentuan KUHPerdara khususnya Pasal 1365 merupakan ketentuan yang tepat sehingga akibat hukum yang dapat timbul harus didasarkan pada ketentuan ini. Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara ini memang sudah secara eksplisit mengatur bahwa terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Terkait dengan akibat hukum, adanya kerugian yang timbul bagi salah satu pihak dapat diperhitungkan mengenai ganti kerugiannya pada tiga kemungkinan. Kemungkinan tersebut berupa tiga unsur yaitu biaya, kerugian sesungguhnya dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Biasanya, kerugian tersebut akan dihitung dengan sejumlah uang.

Atas dasar perbuatan main hakim sendiri yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT ADMF dalam kasus di atas mengakibatkan PT ADMF dikenakan suatu akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan melalui ganti kerugian berupa ganti kerugian dalam hal materiil. Berdasarkan teori mengenai ganti rugi yang telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa ganti rugi materiil merupakan ganti rugi dengan sejumlah uang atau dapat disebut pula sebagai ganti rugi nominal. Ganti rugi dalam bentuk nominal merupakan ganti rugi yang tepat dikenakan terhadap PT ADMF yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, dan sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam putusan tingkat kasasi.

Selain akibat hukum dari segi perdata, perbuatan main hakim sendiri dapat pula timbul suatu akibat hukum dari segi pidana. Berdasarkan pada penjelasan subbab sebelumnya, unsur-unsur objektif dalam ketentuan Pasal 368 KUHP serta Pasal 170 KUHP dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri atas perbuatan tersebut. Dalam putusan kasasi kasus ini memang tidak dijabarkan mengenai ketentuan pidana dikarenakan ruang lingkup dari kasus ini hanya diperiksa dan dari segi perdata. Namun menurut Penulis, perbuatan main hakim sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi pidana pula atas akibat hukum yang telah timbul.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Serang bahwa atas perbuatan main hakim sendiri yang

memenuhi unsur dalam Pasal 368 KUHP maka akibat hukum yang timbul adalah perbuatan tersebut diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Sedangkan dalam Pasal 170 KUHP, perbuatan main hakim sendiri yang telah dilakukan PT ADMF (dalam hal ini utusan PT ADMF yaitu PT TGS) secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrichting* merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan yang dalam hal ini bekerja sama dengan perusahaan lain selaku *debt collector* dengan bertindak mengambil secara paksa terhadap objek Jaminan Fidusia. Perbuatan main hakim sendiri tersebut merupakan tindak pidana yang unsur-unsurnya dapat ditelaah melalui ketentuan dalam KUHP yaitu Pasal 170 dan Pasal 368 KUHP. Sedangkan dari segi hukum perdata, perbuatan main hakim sendiri ini merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi Pasal 1365 KUHP. Perdata dikarenakan adanya bentuk perbuatan yang melanggar undang-undang dan melanggar hak orang lain, serta menimbulkan kerugian bagi Debitur. Berkaitan dengan *eigenrichting* yang juga dikenal sebagai penarikan paksa oleh Perusahaan Pembiayaan, bukan merupakan fenomena baru dalam praktik. Akibat hukum atas terjadinya perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrichting* tersebut, Perusahaan Pembiayaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian terhadap Debitur sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Kerugian yang harus digantikan oleh Perusahaan Pembiayaan selaku Kreditur adalah berupa kerugian materiil yang dapat diperhitungkan dengan nominal uang. Selain akibat hukum dari segi perdata, Perusahaan Pembiayaan dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi pidana yaitu berdasarkan Pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan serta berdasarkan Pasal 170 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

2. Saran

Selama penulis melakukan penelitian terkait permasalahan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT/2017, maka dalam hal ini penulis memiliki dua saran, yakni:

- 1) Koordinasi antara Perusahaan Pembiayaan dengan pihak ketiga yang bertindak selaku *debt collector* perlu diperbaiki lagi. Proses eksekusi objek Jaminan Fidusia harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada Debitur/konsumen. Dalam melakukan eksekusi pun pihak ketiga tersebut harus bertindak berdasarkan surat tugas untuk melakukan eksekusi benda Jaminan Fidusia agar dalam melakukan tindakan di lapangan, pihak ketiga tersebut tidak bertindak melampaui kewenangannya.
- 2) Ketentuan mengenai titel eksekutorial dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebenarnya belum cukup mengatur bagaimana prosedur yang tepat dan benar dalam hal pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang telah dikuatkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia. Perbuatan penarikan paksa ini merupakan salah satu bentuk akibat

kurangnya ketentuan terkait hal tersebut sehingga bentuk perbuatan penarikan paksa ataupun *eigenrichting* ini menjadi hal yang “biasa” dilakukan perusahaan pembiayaan. Penjelasan dan penegasan terhadap ketentuan titel eksekutorial perlu diatur lebih lanjut lagi agar tidak terjadi perbuatan yang sama di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Devita, Irma. “Pembahasan PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF serta Dampaknya Bagi Notaris,” <http://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/>, diakses pada Senin, 10 September 2018. “Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011,” <http://irmadevita.com/2013/eksekusi-jaminan-fidusia-berdasarkan-peraturan-kapolri-no-8-tahun-2011/>, diakses pada Selasa, 18 September 2018.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- _____. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Cet. 2. PT. Citra Aditya: Bandung, 2005,
- Hamzah dan Senjun Manulang. *Lembaga Fidusia dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Hill Co, 1987.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*. UU No.42 Tahun 1999, LN No. 168 tahun 1999, TLN No.3889.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. PP No. 21 Tahun 2015, LN No. 80 Tahun 2015, TLN. No. 5691.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgilecht Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1976.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Muchtar, Masrudi. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.
- Patrik, Purwahid. *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Saeno, <http://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723341/perjanjian-pembiayaan-ada-masalah-dengan-debt-collector-perhatikan-imbauan-ojk-ini> diakses pada Rabu, 5 September 2018.